

PENGELOLAAN ANGGARAN SIDANG KELILING (SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN) PADA PERADILAN AGAMA

Oleh

Indria Yulisa

(Sekretaris Pengadilan Agama Gedong Tataan)¹

Abstrak

Sidang keliling (sidang di luar gedung) merupakan salah satu layanan hukum yang diberikan oleh pengadilan bagi masyarakat kurang mampu dan tinggal jauh dari kantor pengadilan. Anggaran pelaksanaan sidang keliling (sidang di luar gedung) berasal dari APBN dan dikelola oleh masing-masing badan peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Jika dilihat dari sisi pihak yang berperkara, tidak ada perbedaan biaya antara sidang pada umumnya dengan biaya pada sidang keliling. Artinya, orang-orang yang berkeinginan untuk berperkara di sidang keliling tetap harus melakukan pembayaran biaya perkara. Namun pada pelaksanaan sidang keliling, pengadilan harus mengeluarkan dana yang dianggarkan dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja untuk kebutuhan para petugas di lapangan seperti biaya alat tulis, penggandaan, jasa kebersihan, sewa tempat sidang, perjalanan dinas petugas penyelenggaran sidang, dan lainnya.

Kesimpulan dari makalah ini, pengelolaan anggaran sidang keliling (sidang di luar gedung) harus dilakukan dengan baik dan benar, sehingga setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Selain itu, optimalnya suatu pengelolaan anggaran juga ditentukan oleh bagaimana pengguna anggaran mentaati ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Kata kunci: *Pengelolaan Anggaran, Anggaran Sidang Di Luar Gedung.*

¹ Makalah ini disampaikan dalam acara “*Satu Jam Saja Lampung*” Bidang Kesekretariatan Pengadilan Agama Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung, Rabu 28 Mei 2025 pukul 08.00-09.00 WIB secara virtual.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengadilan adalah badan yang melaksanakan peradilan. Sebagai negara hukum, keberadaan pengadilan di Indonesia menjadi jaminan bagi warga negara untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Di Indonesia, Mahkamah Agung menjadi pengadilan negara tertinggi. Dalam Pasal 25 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ada empat badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Keempat badan peradilan itu, yakni badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Peradilan Agama memiliki kewenangan terbatas pada bidang perdata tertentu, tidak termasuk bidang pidana, dan hanya berlaku untuk individu yang menganut agama Islam di Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006, yang menyatakan bahwa² Peradilan Agama adalah lembaga peradilan khusus untuk individu yang beragama Islam. Oleh karena itu, Pengadilan Agama merupakan bagian sah dari sistem peradilan negara Indonesia, yang fokus pada penyelesaian kasus perdata Islam khusus dan hanya berlaku untuk warga yang memeluk agama Islam.

Setiap kabupaten atau kota memiliki luas wilayah yang berbeda-beda. Keberadaan Pengadilan Agama yang berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota, menjadi problematika tersendiri bagi masyarakat yang berada di wilayah pedalaman. Jarak tempuh yang jauh dan sulit serta jumlah masyarakat miskin yang cukup tinggi menyebabkan masyarakat menghadapi kendala keuangan untuk mengakses layanan peradilan,

² Buku Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama (UU RI No.50 th.2009)

khususnya biaya perkara dan biaya transportasi untuk datang ke pengadilan.

Salah satu solusi yang diamanatkan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 adalah melalui pelaksanaan sidang keliling (sidang di luar gedung pengadilan), yaitu sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan gedung pengadilan dalam bentuk sidang di luar gedung pengadilan atau sidang di tempat sidang tetap.³ Sidang keliling diperuntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya. Sidang ini dilaksanakan di tempat yang lebih dekat dengan tempat tinggal masyarakat, seperti kantor kecamatan, kantor KUA, atau balai sidang pengadilan.

Di Pengadilan Agama, jenis perkara yang dapat diurus melalui sidang keliling mencakup itsbat nikah, cerai gugat, cerai talak, kumulasi gugatan, hak asuh anak, dan penetapan ahli waris. Ini menjadi langkah untuk memberikan akses lebih mudah kepada masyarakat di daerah terpencil dalam mendapatkan keadilan hukum yang mereka butuhkan.

Patut diketahui bahwa, jika dilihat dari sisi pihak yang berperkara, tidak ada perbedaan biaya antara sidang pada umumnya dengan biaya pada sidang keliling. Artinya, orang-orang yang berkeinginan untuk berperkara di sidang keliling tetap harus melakukan pembayaran biaya perkara. Perbedaan terjadi pada dana yang harus disiapkan oleh pengadilan sendiri. Jika pada sidang biasanya, pengadilan tidak menganggarkan dana untuk kebutuhan akomodasi ataupun transportasi para petugasnya, maka pada pelaksanaan sidang keliling ini pengadilan harus mengeluarkan dana yang dianggarkan dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja untuk kebutuhan para petugas di lapangan.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 04 Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung memuat alokasi pagu anggaran untuk

³ SE Dirjen Badilag No.1 Tahun 2024, Lampiran, Bab I Pengertian dan Istilah

pelaksanaan sidang keliling (sidang di luar gedung pengadilan). Anggaran sidang di luar gedung pengadilan dapat terdiri dari belanja bahan (521211), belanja jasa lainnya (522191), belanja sewa (522141), belanja perjalanan dinas biasa (524111) dan belanja perjalanan dinas dalam kota (524113).

Besaran pagu anggaran kegiatan sidang keliling (sidang di luar gedung pengadilan) masing-masing satuan kerja tidak sama, hal ini dipengaruhi oleh perkiraan satuan biaya dan perkiraan jumlah sidang keliling (sidang di luar gedung pengadilan) yang direncanakan oleh satuan kerja. Berikut ini disajikan tabel data alokasi pagu anggaran sidang di luar gedung pengadilan pada satuan kerja sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tahun anggaran 2024:

Data Alokasi Pagu Anggaran Sidang Di luar Gedung Pengadilan pada Pengadilan Agama Sewilayah PTA Bandar Lampung TA 2024		
No.	Nama Satker	Pagu Anggaran (Rp)
1	Pengadilan Agama T. Karang Kls 1A	-
2	Pengadilan Agama Metro Kls 1A	-
3	Pengadilan Agama G. Sugih Kls 1B	220.530.000
4	Pengadilan Agama Kalianda Kls 1B	200.000.000
5	Pengadilan Agama Tanggamus Kls 1B	136.689.000
6	Pengadilan Agama Kotabumi	123.500.000
7	Pengadilan Agama Tulang Bawang	95.000.000
8	Pengadilan Agama Krui	121.000.000
9	Pengadilan Agama Blambangan Umpu	202.500.000
10	Pengadilan Agama Gedong Tataan	75.000.000
11	Pengadilan Agama Pringsewu	56.000.000
12	Pengadilan Agama T. Bawang Tengah	86.100.000
13	Pengadilan Agama Sukadana	155.000.000
14	Pengadilan Agama Mesuji	77.500.000

Sumber: Website Pengadilan Agama Sewilayah PTA Bandar Lampung

Merujuk pada tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2024 terdapat 2 (dua) satuan kerja di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama

Bandar Lampung yang tidak memiliki alokasi anggaran belanja sidang di luar gedung pengadilan, yaitu Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A dan Pengadilan Agama Metro Kelas 1A. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal antara lain: luas wilayah yurisdiksi, karakteristik bentang alam, kemudahan menjangkau lokasi kantor Pengadilan Agama, dan ketersediaan transportasi umum yang memadai.

Sebagaimana lazimnya penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka pelaksanaan anggaran belanja sidang di luar gedung harus dikelola dengan baik dan benar serta memastikan setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Dengan begitu, akan meningkatkan kualitas pemenuhan kewajiban seluruh kegiatan pejabat pengelola keuangan negara/kekayaan negara.

Melakukan belanja sesuai dengan mata anggaran kegiatan berarti belanja dilakukan sesuai dengan rencana penerimaan dan pengeluaran yang telah ditetapkan. Namun dalam pelaksanaannya sering kali dihadapkan pada kendala keterbatasan pengetahuan pengelola anggaran sehingga terjadi kesalahan dalam penggunaan anggaran disertai bukti-bukti belanja yang tidak lengkap dan sah.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/2014 yang telah diubah menjadi Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan;

1.3 Rumusan Masalah

Dalam upaya memaksimalkan Pengelolaan Anggaran Sidang Keliling (Sidang Di luar Gedung Pengadilan) pada Peradilan Agama, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini yaitu:

1. Apakah yang dimaksud dengan anggaran sidang keliling (sidang di luar gedung pengadilan)?
2. Apa saja mata anggaran yang terdapat pada kegiatan Sidang Keliling (Sidang Di luar Gedung Pengadilan)?
3. Bagaimanakah pertanggungjawaban anggaran Sidang Keliling (Sidang Di luar Gedung Pengadilan) yang benar?

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Anggaran Sidang Keliling (Sidang di Luar Gedung Pengadilan)

Pengadilan merupakan lembaga pemerintahan yang bergerak dalam bidang hukum. Salah satu tugas dari lembaga ini adalah menegakkan hukum secara adil dan benar. Guna memenuhi kebutuhan masyarakat muslim akan penegakan keadilan, pemerintah mewujudkan dan menegaskan kedudukan Peradilan Agama sebagai salah satu badan kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Lembaga Peradilan Agama di Indonesia terkonsepsi dan diakui dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan; Peradilan umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Begitu pula Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁴

Masyarakat miskin menghadapi hambatan utama dalam masalah ekonomi untuk mengakses Pengadilan Agama yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi untuk datang ke pengadilan. Temuan tersebut kemudian direspon oleh Mahkamah Agung dengan memberikan perhatian besar untuk terselenggaranya sidang keliling dan pembebasan biaya perkara dengan proses prodeo.

Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, baik di lingkungan Peradilan Umum dan di lingkungan Peradilan Agama. Salah satu bentuk pemberian bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama adalah dengan diadakannya pelaksanaan sidang keliling. Sidang keliling dapat melayani perkara biasa dan perkara prodeo.⁵

⁴ Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan, Sejarah Singkat Peradilan Agama Islam di Indonesia, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1983), hlm. 12

⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, SEMA RI No.10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, Pasal 15, hlm. 10

Sidang keliling adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan gedung Pengadilan dalam bentuk Sidang Keliling atau Sidang di Tempat Sidang Tetap.⁶ Pengadilan biasanya melaksanakan sidang keliling di balai sidang pengadilan, kantor kecamatan, kantor KUA, atau tempat fasilitas umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat yang tinggal jauh dari kantor pengadilan.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan sidang keliling (sidang di luar gedung pengadilan) membutuhkan biaya antara lain: alat tulis, penggandaan, jasa kebersihan, biaya sewa tempat sidang, perjalanan dinas petugas penyelenggaraan sidang, dan lainnya. Anggaran kegiatan sidang keliling (sidang di luar gedung pengadilan) pada umumnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam APBN belanja negara dibedakan menjadi tiga, yakni belanja menurut fungsi, belanja menurut organisasi, dan belanja menurut jenis belanja (ekonomi). Belanja negara menurut jenis belanja terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja subsidi, belanja bantuan sosial, belanja bunga, belanja hibah, dan belanja lain-lain. Dari kedelapan jenis belanja tersebut, belanja yang selalu ada di setiap satuan kerja pemerintah adalah belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

Belanja pegawai digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan rutin organisasi pemerintah yang berkaitan dengan pegawai, seperti gaji, tunjangan, honorarium, vakasi, kontribusi sosial, dan pengeluaran lainnya (Fitri & Putri, 2019). Belanja barang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah atas pembelian barang dan jasa habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan (Syaiful, 2006). Sementara belanja modal adalah belanja yang digunakan

⁶ Perma No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

untuk membiayai pengeluaran pemerintah atas perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun (Halim, 2012).

Salah satu tujuan utama dari belanja negara adalah memastikan bahwa semua warga negara, termasuk yang tinggal di daerah terpencil, memiliki akses terhadap layanan publik yang layak. Layanan publik yang mencakup pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan perlindungan sosial. Melalui peningkatan aksesibilitas terhadap layanan publik, masyarakat di daerah terpencil dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.

Anggaran kegiatan sidang keliling (sidang di luar gedung pengadilan) dapat berasal dari DIPA Mahkamah Agung maupun anggaran Instansi/Lembaga lain atau Pemerintah Daerah dan bukan bersifat pribadi⁷. Pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan yang bersumber dari anggaran Instansi/Lembaga lain atau Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan sepanjang memenuhi ketentuan berikut:

1. Pembiayaan bersifat tidak mengikat;
2. Tidak mengurangi independensi pengadilan sebagai lembaga yudisial dan independensi Hakim dalam memutus perkara;
3. Pengadilan tidak terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan;
4. Pengadilan hanya melaksanakan sidang di luar gedung pengadilan dan melaporkannya kepada Dirjen Badilag dengan tembusan kepada Instansi/Lembaga yang membiayai.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2024, komponen pembiayaan sidang di luar gedung pengadilan terdiri dari:

1. Biaya tempat sidang;
2. Biaya sewa perlengkapan sidang;
3. Biaya perjalanan dinas petugas sidang;
4. Biaya keamanan pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan;

⁷ SE Dirjen Badilag No.1 Tahun 2024, Lampiran, Bab III Sidang Di luar Gedung Pengadilan

5. Besaran biaya sidang di luar gedung pengadilan disesuaikan dengan kebutuhan setempat.

Jika dilihat dari komponen pembiayaan sidang di luar gedung pengadilan diatas maka pada prinsipnya biaya perkara sidang keliling tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan sidang di kantor Pengadilan Agama. Hanya saja dengan adanya sidang keliling, pencari keadilan yang kurang mampu khususnya sedikit terbantu karena tidak perlu lagi mengeluarkan biaya besar dan menyita waktu yang lama untuk berperkara di Pengadilan Agama.

Penentuan pelaksanaan sidang keliling (sidang di luar gedung pengadilan) memiliki beberapa tahapan sebelumnya yaitu dengan membuat perencanaan pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan selama satu tahun. Perencanaan dibuat dengan mempertimbangkan jumlah pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan pada tahun sebelumnya dan juga jumlah permohonan untuk menyelenggarakan sidang di luar gedung Pengadilan dari pihak lain (seperti untuk pelayan terpadu, permintaan Pemerintah Daerah atau permintaan Lembaga Masyarakat Sipil).

2.2 Anggaran Sidang Keliling (Sidang Di luar Gedung Pengadilan)

Besaran pagu anggaran kegiatan sidang di luar gedung dipengaruhi oleh perkiraan satuan biaya dan perkiraan jumlah sidang di luar gedung pengadilan yang direncanakan oleh satuan kerja. Setiap Pengadilan dapat menggunakan anggaran sidang di luar gedung Pengadilan berdasarkan biaya aktual selama tidak kurang dari target jumlah sidang di luar gedung Pengadilan dan tidak melewati jumlah keseluruhan dari anggaran sidang di luar gedung Pengadilan yang tersedia pada Anggaran Satuan Pengadilan dan ketentuan-ketentuannya.⁸

⁸ Perma No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Untuk membantu dalam menetapkan alokasi dana yang tepat bagi setiap aktivitas atau program, serta meminimalkan risiko pemborosan atau penggunaan dana yang tidak efektif maka pemerintah menetapkan Standar Biaya Masukan (SBM). SBM merupakan satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan setiap tahunnya. SBM berfungsi sebagai batas tertinggi untuk menghasilkan biaya komponen keluaran (output) dan merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.

Adapun anggaran sidang keliling (sidang di luar gedung pengadilan) yang bersumber dari DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (04) pada umumnya terdiri dari beberapa mata anggaran yaitu belanja bahan (521211), belanja jasa lainnya (522191), belanja sewa (522141), belanja perjalanan dinas biasa (524111), dan belanja perjalanan dinas dalam kota (524113).

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing mata anggaran kegiatan sidang keliling (sidang di luar gedung pengadilan):

a) Belanja bahan (521211);

Merupakan bagian dari Belanja Barang Non Operasional (5212). Belanja bahan (521211) digunakan untuk mencatat pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan (yang habis pakai) seperti: konsumsi/ bahan makanan, dokumentasi, spanduk dan biaya fotokopi yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan non operasional seperti pameran, seminar, sosialisasi, rapat, diseminasi, dan lain-lain yang terkait langsung dengan output suatu kegiatan dan tidak menghasilkan barang persediaan.⁹

Jenis dan volume ATK, dokumentasi, spanduk, penggandaan, dan sebagainya pada prinsipnya disesuaikan dengan kebutuhan.

⁹ Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep- 331 /Pb/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar, halaman 141.

Harga satuan berpedoman pada harga pasar dan satuan yang digunakan adalah paket (PKT).

b) Belanja jasa lainnya (522191);

Digunakan untuk pembayaran jasa yang tidak bisa ditampung pada kelompok akun 522111, 522112, 522113, 522114, dan 522115. Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.¹⁰

Jasa-jasa ini bisa mencakup perawatan, perbaikan, pemeliharaan, atau penyediaan layanan teknis lainnya. Misalnya, pengadaan jasa perawatan dan pemeliharaan peralatan, pengadaan jasa kebersihan, atau pengadaan jasa transportasi. Dalam kegiatan sidang keliling (sidang di luar gedung) anggaran ini ditujukan untuk membayar jasa petugas kebersihan di tempat kegiatan berlangsung. Besaran pemberian uang kebersihan maksimal Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang per kegiatan, yang dibayarkan secara perseorangan bukan secara lembaga.¹¹

c) Belanja sewa (522141);

Belanja sewa merupakan belanja jasa yang digunakan untuk mencatat pengakuan beban sewa antara lain sewa kendaraan, tanaman hias, sewa mesin fotokopi, dan sewa ruangan.¹² Dalam Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, Pasal 18 berbunyi

¹⁰ Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep- 331 /Pb/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar, halaman 82.

¹¹ Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 4455 tahun 2024 tentang Usulan Angka Dasar (*Baseline*) Tahun Anggaran 2026.

¹² Surat Edaran Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022, halaman 41.

“Sidang di luar gedung Pengadilan dapat dilaksanakan dalam bentuk Sidang di tempat sidang tetap atau sidang keliling atau pada kantor Pemerintah setempat seperti Kantor Kecamatan, Kantor KUA Kecamatan, Kantor Desa, atau gedung lainnya. Hal ini berarti dalam pelaksanaan sidang keliling mengutamakan untuk menggunakan gedung pemerintahan yang ada dalam wilayah setempat sehingga sangat jarang ditemui anggaran sewa gedung tempat pelaksanaan sidang keliling. Namun jika dalam pelaksanaannya terkendala pada ketersediaan gedung yang layak untuk melakukan sidang keliling maka satuan kerja dapat menyewa gedung lain dengan mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.

Belanja sewa yang kerap dijumpai dalam anggaran belanja sidang keliling (sidang di luar gedung pengadilan) adalah belanja sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil. Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus-menerus). Satuan biaya ini diperuntukkan bagi:

- a. Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan; atau
- b. Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar (melibatkan jumlah peserta >300 orang), dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien. Adapun yang dimaksud dengan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi adalah kegiatan yang memerlukan kendaraan untuk digunakan menuju beberapa lokasi/digunakan secara terus menerus dalam satu hari. Biaya sewa dimaksud tidak dapat dimasukkan dalam komponen transportasi anggaran perjalanan dinas (524xxx). Kegiatan tersebut diselenggarakan di

dalam maupun luar kota antara yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi;
- Satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) dalam satuan biaya ini adalah untuk kendaraan yang berkapasitas maksimum 7 (tujuh) seat;

Berikut ini potongan tabel standar biaya masukan atas sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025:

35. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN
35.1 Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil

NO.	PROVINSI	SATUAN	RODA 4	RODA 6/ BUSSEDANG	RODA 6/ BUSBESAR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	Per hari	Rp930.000	Rp3.282.000	Rp4.638.000
2.	SUMATRA UTARA	Per hari	Rp1.220.000	Rp3.062.000	Rp3.753.000
3.	R I A U	Per hari	Rp978.000	Rp3.155.000	Rp4.585.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Per hari	Rp989.000	Rp2.373.000	Rp3.910.000
5.	J A M B I	Per hari	Rp1.086.000	Rp5.585.000	Rp7.190.000
6.	SUMATRA BARAT	Per hari	Rp922.000	Rp2.294.000	Rp3.500.000
7.	SUMATRA SELATAN	Per hari	Rp1.507.000	Rp2.200.000	Rp4.097.000
8.	LAMPUNG	Per hari	Rp846.000	Rp3.594.000	Rp5.052.000

d) Belanja perjalanan dinas biasa (524111);

Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap. Perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota meliputi:

- 1) Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- 2) Pengumandahan (Detasering);
- 3) Menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
- 4) Menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan;

- 5) Memperoleh pengobatan;
- 6) Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
- 7) Mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
- 8) Mengikuti diklat;
- 9) Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;
- 10) Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.¹³

Jika seorang Aparatur Sipil Negara melaksanakan perjalanan dinas luar kota, maka orang tersebut berhak atas komponen pembiayaan berupa uang harian, penginapan, dan biaya transportasi. Uang harian sebagaimana dimaksud terdiri atas uang makan, uang transport lokal dan uang saku. Biaya transport pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin.¹⁴ Uang makan tidak dapat diberikan kepada PNS yang sedang melaksanakan perjalanan dinas.¹⁵

Berikut ini potongan tabel standar biaya masukan atas uang harian luar kota dan dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025:

¹³ Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep- 331 /Pb/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar, halaman 85.

¹⁴ Lampiran Iii Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/Pmk.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap, halaman 4.

¹⁵ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 3.

28 SATUAN BIAYA UANG HARIAN DAN UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
28.1 Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	Rp360.000	Rp140.000	Rp110.000
2.	SUMATRA UTARA	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
3.	R I A U	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
5.	J A M B I	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
6.	SUMATRA BARAT	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
7.	SUMATRA SELATAN	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000

Berikut ini potongan tabel standar biaya masukan penginapan perjalanan dinas dalam negeri berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025:

30. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL			
			PEJABAT NEGARA/ PEJABAT ESELON I	PEJABAT NEGARA LAINNYA/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III /II/I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	A C E H	OH	Rp4.774.000	Rp3.526.000	Rp1.578.000	Rp770.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp4.960.000	Rp2.195.000	Rp1.188.000	Rp699.000
3.	R I A U	OH	Rp3.820.000	Rp3.119.000	Rp1.650.000	Rp852.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp5.772.000	Rp2.318.000	Rp1.297.000	Rp792.000
5.	J A M B I	OH	Rp5.004.000	Rp4.102.000	Rp1.225.000	Rp580.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp5.236.000	Rp3.332.000	Rp1.353.000	Rp701.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp6.298.000	Rp3.083.000	Rp1.966.000	Rp861.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp4.491.000	Rp2.488.000	Rp1.539.000	Rp580.000

Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan, Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya.

e. Belanja perjalanan dinas dalam kota (524113)

Digunakan untuk mencatat pengakuan beban perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota, meliputi:

- 1) Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- 2) Pengumandahan (Detasering);
- 3) Menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
- 4) Menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan;
- 5) Memperoleh pengobatan;
- 6) Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
- 7) Mengikuti pendidikan setara Diploma/S1 /S2/S3;
- 8) Mengikuti diklat;
- 9) Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.¹⁶

Bagi pegawai yang melakukan perjalanan dinas dalam kota kurang dari 8 jam berhak atas uang transportasi saja, namun jika lebih dari 8 jam maka pegawai yang bersangkutan berhak atas uang harian dan biaya transportasi. Biaya transport kegiatan dalam kota dibayarkan secara lumpsum sesuai standar biaya dan tidak diberikan kepada Pelaksana SPD yang melakukan rapat dalam kompleks perkantoran yang sama. Perjalanan dinas jabatan dalam kota dapat diberikan biaya sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan Surat Tugas, dan tidak bersifat rutin.¹⁷

Berikut ini adalah potongan tabel standar biaya masukan atas biaya transport kegiatan dalam kota berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025:

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	SATUAN BIAYA TRANSPOR KEGIATAN DALAM KABUPATEN/KOTA PERGI PULANG (PP)	Orang/Kali	Rp170.000

¹⁶ Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep- 331 /Pb/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar, halaman 149.

¹⁷ Lampiran Iii Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/Pmk.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap, halaman 6.

2.3 Pertanggungjawaban Anggaran Sidang Keliling (Sidang Di Luar Gedung)

Pengelolaan anggaran merupakan salah satu kegiatan administrasi utama dalam pemerintahan yang menuntut prinsip tata kelola yang baik dan mengharuskan setiap organisasi melakukan pelaksanaan anggaran dengan baik dan benar, sehingga setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Selain itu, optimalnya suatu pengelolaan anggaran juga ditentukan oleh bagaimana pengguna anggaran mentaati ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) adalah rencana pengeluaran dan penerimaan yang disusun oleh Pemerintah dalam skala nasional. Sebagai alat pengaturan keuangan negara yang meliputi pendapatan dan belanja, APBN harus dikelola dengan baik agar dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Sidang keliling (sidang di luar gedung) merupakan salah satu layanan hukum yang diberikan oleh pengadilan bagi masyarakat kurang mampu dan tinggal jauh dari kantor pengadilan. Anggaran pelaksanaan sidang keliling (sidang di luar gedung) berasal dari APBN dan dikelola oleh masing-masing badan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI.

Dalam melakukan pengelolaan APBN, harus didasarkan pada beberapa prinsip utama yang menjamin keterbukaan dalam pengelolaan sumber daya negara. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan APBN di antaranya:

✓ Perencanaan

Proses perencanaan anggaran merupakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang mencakup identifikasi tujuan dan sasaran yang akan dicapai, alokasi sumber dana yang tepat dan cermat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang harus dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). RKA harus memuat

rincian belanja yang tepat sesuai dengan standar belanja yang telah ditetapkan.

✓ **Transparansi**

Yakni keterbukaan informasi terkait anggaran yang dikelola oleh satuan kerja kepada publik. Dalam pengelolaan anggaran, transparansi memegang peranan penting untuk memastikan bahwa publik dapat mengetahui dari mana anggaran diperoleh dan bagaimana Tim Pengelola Keuangan satuan kerja mengelola dan menggunakan anggaran.

✓ **Akuntabilitas**

Akuntabilitas mengharuskan pengelola keuangan untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang dibuat dalam pengelolaan anggaran. Setiap dana yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan juga lembaga pengawas.

✓ **Efisiensi**

Penggunaan dana dalam anggaran DIPA harus dioptimalkan, sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal dengan biaya seefisien mungkin. Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan APBN adalah dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan APBN di lapangan. Evaluasi ini meliputi pengukuran kinerja dan dampak program-program yang dibiayai oleh APBN serta kebermanfaatannya bagi masyarakat. Selain itu, penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan APBN juga dapat meningkatkan efisiensi. Penggunaan sistem informasi yang terintegrasi dapat membantu mengurangi birokrasi, meningkatkan kecepatan dan akurasi pengumpulan dan pengolahan data, serta meminimalkan potensi kesalahan manusia.

✓ **Efektivitas**

Hal ini berkaitan dengan tujuan pembangunan negara melalui penggunaan anggaran yang tepat sasaran. Efektivitas pelaksanaan

anggaran APBN sangat bergantung pada perencanaan yang matang.

✓ **Kepatuhan Terhadap Hukum**

Segala aktivitas terkait pengelolaan keuangan harus tunduk dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

✓ **Kolaborasi**

Pemerintah pusat perlu berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait lainnya. Sinergi antara berbagai instansi memungkinkan penggunaan sumber daya yang lebih efektif dan penghindaran duplikasi program.

Mekanisme pembayaran tagihan atas beban APBN dapat dilakukan dengan dua cara utama yaitu melalui mekanisme Uang Persediaan (UP) dan mekanisme Langsung (LS). Mekanisme UP dilakukan dengan cara pembayaran kepada rekanan/pihak yang berhak dibayar dengan cara pembebanan dari rekening kas Negara melalui rekening bendahara. Sedangkan dalam mekanisme LS pembayaran kepada rekanan dibayarkan langsung dari rekening kas negara kepada rekening rekanan tanpa melalui rekening bendahara.

a. Pembayaran Belanja Barang/jasa dengan mekanisme UP

Belanja barang dapat diperuntukkan bagi badan hukum/pihak ketiga atau perorangan (Pegawai Negeri Sipil/non PNS). Pengujian yang dilakukan terkait pembayaran belanja barang kepada badan hukum/rekanan/pihak ketiga pada prinsipnya meliputi:

Jenis Belanja dan Mekanisme Pembayaran	Kelengkapan Dokumen yang Harus Diuji
Belanja Barang/jasa dengan mekanisme Uang Persediaan	Dipastikan kebenaran terkait ketersediaan pagu, ketepatan penggunaan kode klasifikasi anggaran, akun, kebenaran jumlah perhitungan dll
	Kelengkapan bukti pengeluaran beserta Surat perintah bayar (SPBy) yang disetujui dan ditandatangani oleh PPK atas nama KPA.

	SPBy tersebut dilampiri dengan bukti pengeluaran: kuitansi/ bukti pembelian yang telah disahkan PPK; nota/bukti penerimaan barang/jasa atau dokumen pendukung lainnya yang diperlukan yang telah disahkan PPK
	Faktur pajak dan Surat Setoran Pajak

b. Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas

Perjalanan dinas dapat dibayarkan melalui Uang Persediaan atau Langsung (lewat rekening Bendahara). Berikut ini adalah hal yang perlu diperhatikan dalam pembayaran belanja barang perjalanan dinas:

Jenis Belanja dan Mekanisme Pembayaran	Kelengkapan Dokumen yang Harus Diuji
Perjalanan dinas yang belum dilaksanakan dengan mekanisme Langsung	Surat Permintaan Pembayaran beserta Daftar Rincian Permintaan Pembayaran. Dipastikan kebenaran terkait ketersediaan pagu, ketepatan penggunaan kode klasifikasi anggaran, akun, kebenaran jumlah perhitungan dan ADK
	Daftar Nominatif Perjalanan Dinas.
Jenis Belanja dan Mekanisme Pembayaran	Kelengkapan Dokumen yang Harus Diuji
Perjalanan dinas yang sudah dilaksanakan dengan mekanisme Uang Persediaan maupun LS	Surat Permintaan Pembayaran beserta Daftar Rincian Permintaan Pembayaran. Dipastikan kebenaran terkait ketersediaan pagu, ketepatan penggunaan kode klasifikasi anggaran, akun, kebenaran jumlah perhitungan, dan ADK
	Kelengkapan bukti pengeluaran dokumen tersebut: a) Surat tugas; b) SPD;

	c) Daftar Rincian biaya perjalanan dinas; d) Kuitansi; e) Bukti transport (Tiket pesawat dilampiri boarding pass + airport tax/Tiket kapal laut/Tiket bis/Tiket keretaapi/Bukti pembayaran untuk moda transportasi lainnya; f) Bukti biaya penginapan (kwitansi hotel); g) Perhitungan SPD Rampung; h) Surat perintah bayar (SPBy) untuk mekanisme UP.
--	---

Pengelolaan anggaran yang efisien merupakan kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Efisiensi dalam pengelolaan anggaran melibatkan penggunaan sumber daya secara optimal untuk memaksimalkan hasil dan dampak positif bagi masyarakat.

BAB III PENUTUP

3.1 Simpulan

Salah satu tujuan pelaksanaan layanan hukum sidang keliling yaitu meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di Pengadilan. Mendekatkan pelaksanaan sidang di masyarakat, memberikan layanan pembebasan biaya perkara dan memudahkan akses menuju lokasi pelaksanaan sidang keliling, diharapkan dapat menjadi solusi dalam meringankan beban biaya yang harus ditanggung para pihak dalam berperkara dan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap persoalan hukum, khususnya hukum Islam.

Anggaran kegiatan sidang keliling (sidang di luar gedung pengadilan) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 04 Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, kemudian dialokasikan pada masing-masing satuan kerja. Anggaran sidang di luar gedung pengadilan dapat terdiri dari belanja bahan (521211), belanja jasa lainnya (522191), belanja sewa (522141), belanja perjalanan dinas biasa (524111) dan belanja perjalanan dinas dalam kota (524113).

Pengelolaan anggaran sidang keliling (sidang di luar gedung) harus dilakukan dengan baik dan benar, sehingga setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Selain itu, optimalnya suatu pengelolaan anggaran juga ditentukan oleh bagaimana pengguna anggaran mentaati ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

3.2 Saran

Target pelaksanaan sidang di luar gedung tak lain adalah masyarakat pedalaman yang berada di daerah terpencil dapat berperkara dan menyelesaikan permasalahannya di pengadilan sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku. Adapun efektivitas proses peradilan dimaksudkan agar kegiatan sidang di luar gedung benar-benar berjalan secara efektif dan efisien sehingga dapat memberikan Solusi hukum bagi masyarakat yang berperkara di dalamnya. Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan mengingat pelaksanaan sidang keliling ini membutuhkan anggaran khusus dalam pelaksanaannya, berbeda dengan sidang biasa yang semua kebutuhannya sudah terpenuhi.

Guna memaksimalkan pengelolaan anggaran sidang keliling (sidang di luar gedung), penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Sosialisasi penyusunan anggaran sidang di luar gedung oleh Pengadilan Tingkat Banding maupun Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung yang bertujuan untuk menginformasikan anggaran yang dapat diusulkan oleh masing-masing satuan kerja beserta besaran standar biaya yang berlaku. Hal ini berguna agar penyusunan rencana anggaran dapat berjalan dengan efektif dan melibatkan semua unsur mulai dari pimpinan sampai pelaksana, sehingga dapat dipastikan keberhasilan implementasinya.
2. Mengingat semakin meningkatnya jumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Gedong Tataan dari tahun ke tahun, hal ini tidak dibarengi dengan peningkatan anggaran sidang keliling (sidang di luar gedung). Sehingga diharapkan pada tahun yang akan datang anggaran sidang keliling (sidang di luar gedung) dapat diberikan sesuai dengan usul yang disampaikan oleh masing-masing satuan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Buku Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama (UU RI No.50 th.2009)

Tim Redaksi Nuansa Aulia, SEMA RI No.10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, Pasal 15, hlm. 10

Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan, Sejarah Singkat Peradilan Agama Islam di Indonesia, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1983), hlm. 12

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2024, Lampiran, Bab I Pengertian dan Istilah

Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 4455 tahun 2024 tentang Usulan Angka Dasar (*Baseline*) Tahun Anggaran 2026.

Surat Edaran Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022, halaman 41.

Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep-331/Pb/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar, halaman 141.

Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/Pmk.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap, halaman 6.